



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin**

Tempat lahir : Situbondo;
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun/ 18 Agustus 1985.;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Trebung Desa Kalibagor RT 01
RW 01 Kec. Situbondo,Kab. Situbondo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

2. Nama lengkap : **Amsori alias Am bin Abu Hasan;**

Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun/ 14 Pebruari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sulek RT 15 RW 07 Kec. Tlogosari ,
Kab. Bondowoso;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I **Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa II **Amsori alias Am bin Abu Hasan** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa I Menghadap sendiri;

Terdakwa II Menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rudiyanto alias Rudi bin Busadin dan terdakwa Amsori alias bin Abu Hasan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan penggelapan” sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudiyanto alias Rudi bin Busadin dan terdakwa Amsori alias bin Abu Hasan masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) unit mobil type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF beserta STNKB nya;Dikembalikan ke saksi korban Edi Sutrisno;
5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin bersama-sama terdakwa Amsori alias Am bin Abu Hasan, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022, bertempat di Dusun lengkong Desa Kalitapen Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Rudiyanto dijemput oleh terdakwa Amsori untuk diajak menyewa mobil kepada saksi Ronggo Pangestu, kemudian terdakwa Amsori berkata



terdakwa Rudiyanto bahwa akan menyewa mobil ke saksi Ronggo Pangestu dan mau digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa Rudiyanto menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori kerumah saksi Ronggo Pangestu dengan naik ojek, setelah bertemu saksi Ronggo Pangestu dirumahnya lalu terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori menjelaskan mau menyewa mobil dalam waktu 1 (satu) hari untuk digunakan ke Pasuruan dengan harga sewa Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah sepakat lalu saksi Ronggo Pangestu menelpon temannya untuk mengantarkan mobil yang mau disewa para terdakwa tersebut, setelah beberapa saat lalu datang teman saksi Ronggo Pangestu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori membawa mobil tersebut menuju ke belakang kantor PDAM masuk wilayah jalan Mastrip Kelurahan Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk melakukan judi, setelah sampai para terdakwa bertemu dengan bandar judi yang para terdakwa tidak kenal dan para terdakwa bilang kalau mau menggadaikan mobilnya, selanjutnya yang bersangkutan menelpon temannya yang bernama Dian, dan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF digadaikan kepada Sdr. Edi dengan akad gadai seharga Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dipotong bunga 10 % jadi para terdakwa menerima Rp.13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Rudiyanto menerima bagian uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), sedangkan terdakwa Amsori menerima bagian sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi, selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Edi Sutrisno alias Pak. Edi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso dan selanjutnya para terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini"

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin bersama-sama terdakwa Amsori alias Am bin Abu Hasan, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022, bertempat di Dusun lengkong Desa Kalitapen Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Rudiyanto dijemput oleh terdakwa Amsori untuk diajak menyewa mobil kepada saksi Ronggo Pangestu, kemudian terdakwa Amsori berkata terdakwa Rudiyanto bahwa akan menyewa mobil ke saksi Ronggo Pangestu dan mau digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa Rudiyanto menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori kerumah saksi Ronggo Pangestu dengan naik ojek, setelah bertemu saksi Ronggo Pangestu dirumahnya lalu terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori menjelaskan mau menyewa mobil dalam waktu 1 (satu) hari untuk digunakan ke Pasuruan dengan harga sewa Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah sepakat lalu saksi Ronggo Pangestu menelpon temannya untuk mengantar mobil yang mau disewa para terdakwa tersebut, setelah beberapa saat lalu datang teman saksi Ronggo Pangestu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori membawa mobil tersebut menuju ke belakang kantor PDAM masuk wilayah jalan Mastrip Kelurahan Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk melakukan judi, setelah sampai para terdakwa bertemu dengan bandar judi yang para terdakwa tidak kenal dan para terdakwa bilang kalau mau menggadaikan mobilnya, selanjutnya



yang bersangkutan menelpon temannya yang bernama Dian, dan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF digadaikan kepada Sdr. Edi dengan akad gadai seharga Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dipotong bunga 10 % jadi para terdakwa menerima Rp.13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Rudyanto menerima bagian uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), sedangkan terdakwa Amsori menerima bagian sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi, selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Edi Sutrisno alias Pak. Edi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso dan selanjutnya para terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini".

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan meminta agar pemeriksaan persidangan dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Sutrisno dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan Para Terdakwa telah menyewa mobil miliknya dan menggandaikan tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ronggo Pangestu di Dusun lengkong RT 21 RW 08 Desa kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso;
- Bahwa para terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut saksi beli dari Bank ACC 2021 seharga Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah) dan masih BPKB maupun STNK atas nama Ahdian Sultoni;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari saksi Ronggo Pangestu dan waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Rudyanto dan Amsori mau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi selama 1 hari mau dibawa ke Pasuruan, selanjutnya saksi menyuruh sopir saksi yang bernama Enol untuk mengantar mobil kerumah saksi Ronggo Pangestu, dan ketika itu juga mobil dibawa oleh terdakwa Rudyanto dan terdakwa Amsori dan menurut Ronggo Pangestu janji nyewa 1 hari seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa Rudyanto mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Ronggo mau memperpanjang sewa mobil selama 1 hari, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.57 WIB menurut Ronggo Pangestu ketika menelpon terdakwa Rudyanto dengan terdakwa Amsori untuk menanyakan mobil tersebut ternyata handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan mobil yang disewa juga tidak dikembalikan hingga saksi Ronggo Pangestu melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa keberadaan mobil tersebut baru diketahui oleh pihak Kepolisian selama 2 (dua) bulan sejak dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian Saksi mengetahui mobil tersebut berada dikekuasaan orang lain yang tidak diketahui oleh Saksi karena telah digadaikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang sewa mobil sebesar Rp.250.000 tidak pernah diterima oleh Saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Tanggapan Para Terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi diatas;

2. Saksi Ronggo Pangestu keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan Para Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban dan menggandaikan tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ronggo Pangestu di Dusun lengkong RT 21 RW 08 Desa kalitapen Kec. Tapan Kab. Bondowoso;
- Bahwa para terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF;
- Bahwa mobil tersebut saksi korban beli dari Bank ACC 2021 seharga Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah) dan masih BPKB maupun STNK atas nama Ahdian Sultoni;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari saksi Ronggo Pangestu dan waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Rudyanto dan Amsori mau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi selama 1 hari mau dibawa ke Pasuruan, selanjutnya saksi menyuruh sopir saksi yang bernama Enol untuk mengantar mobil kerumah saksi Ronggo Pengestu, dan ketika itu juga mobil dibawa oleh terdakwa Rudyanto dan terdakwa Amsori dan menurut Ronggo Pangestu janji nyewa 1 hari seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa Rudyanto mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Ronbgo mau memperpanjang sewa mobil selama 1 hari, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.57 WIB menurut Ronggo Pangestu ketika menelpon terdakwa Rudyanto dengan terdakwa Amsori untuk menanyakan mobil tersebut ternyata handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan mobil yang disewa juga tidak dikembalikan hingga saksi Ronggo Pengestu melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi korban Edi Sutrisno yang sekaligus merupakan juragan dari Saksi;
- Bahwa Saksi membantu Para Terdakwa menyewa mobil tersebut dikarenakan Saksi sudah mengenal Para Terdakwa sebagai rekan kerja pada usaha supir Chalther mobil dan Para Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin menyewa mobil untuk menjemput orang yang bekerja di Tretes Kab. Pasuruan;

- Bahwa Saksi hingga kini tidak pernah menerima uang sewa mobil dari Para Terdakwa sebesar Rp.250.000;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Tanggapan Para Terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi diatas;

3. Saksi Bhara Ahsanal Mawla, SH : keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan Para Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban dan menggandaikan tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ronggo Pangestu di Dusun lengkong RT 21 RW 08 Desa kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso;
- Bahwa para terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa;
- Bahwa benar mobil tersebut saksi korban beli dari Bank ACC 2021 seharga Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah) dan masih BPKB maupun STNK atas nama Ahdian Sultoni;
- Bahwa awalnya saksi korban mendapat telpon dari saksi Ronggo Pangestu dan waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Rudyanto dan Amsori mau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi selama 1 hari mau dibawa ke Pasuruan, selanjutnya saksi menyuruh sopir saksi yang bernama Enol untuk mengantar mobil ke rumah saksi Ronggo Pangestu, dan ketika itu juga mobil dibawa oleh terdakwa Rudyanto dan terdakwa Amsori dan menurut Ronggo Pangestu janji nyewa 1 hari seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa Rudyanto mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi



Ronbggo mau memperpanjang sewa mobil selama 1 hari, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.57 WIB menurut Ronggo Pangestu ketika menelpon terdakwa Rudiyanto dengan terdakwa Amsori untuk menanyakan mobil tersebut ternyata handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan mobil yang disewa juga tidak dikembalikan hingga saksi Ronggo Pengestu melaporkan ke pihak kepolisian ;

- Bahwa Mobil tersebut oleh Para Terdakwa melalui Ansori (Terdakwa II) digadaikan kepada Edi anggota TNI melalui perantara yang bernama Dian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di potong bunga 10 % jadi uang yang diterima Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan Para Terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi diatas;

4. Saksi Dendi Andriawan, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan Para Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban dan menggandaikan tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ronggo Pangestu di Dusun lengkong RT 21 RW 08 Desa kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso;
- Bahwa para terdakwa telag menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut saksi korban beli dari Bank ACC 2021 seharga Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah) dan masih BPKB maupun STNK atas nama Ahdian Sultoni;
- Bahwa awalnya saksi korban mendapat telpon dari saksi Ronggo Pangestu dan waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Rudiyanto dan Amsori mau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi selama 1 hari mau dibawa ke Pasuruan, selanjutnya saksi menyuruh sopir saksi yang bernama Enol untuk mengantar mobil kerumah saksi Ronggo Pengestu, dan ketika itu juga mobil dibawa oleh terdakwa



Rudiyanto dan terdakwa Amsori dan menurut Ronggo Pangestu janji nyewa 1 hari seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa Rudiyanto mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Ronbgo mau memperpanjang sewa mobil selama 1 hari, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.57 WIB menurut Ronggo Pangestu ketika menelpon terdakwa Rudiyanto dengan terdakwa Amsori untuk menanyakan mobil tersebut ternyata handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan mobil yang disewa juga tidak dikembalikan hingga saksi Ronggo Pengestu melaporkan ke pihak kepolisian ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Tanggapan Para Terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi diatas;

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa **Terdakwa I, Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ronggo Pangestu di Dusun lengkong RT 21 RW 08 Desa kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dijemput oleh terdakwa Amsori untuk diajak menyewa mobil kepada saksi Ronggo Pangestu, kemudian terdakwa Amsori berkata terdakwa Rudiyanto bahwa akan menyewa mobil ke saksi Ronggo Pangestu dan mau digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa Rudiyanto menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori kerumah saksi



Ronggo Pangestu dengan naik ojek, setelah bertemu saksi Ronggo Pangestu dirumahnya lalu terdakwa Rudyanto dan terdakwa Amsori menjelaskan mau menyewa mobil dalam waktu 1 (satu) hari untuk digunakan ke Pasuruan dengan harga sewa Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah sepakat lalu saksi Ronggo Pangestu menelpon temannya untuk mengantar mobil yang mau disewa para terdakwa tersebut, setelah beberapa saat lalu datang teman saksi Ronggo Pangestu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF, selanjutnya terdakwa Rudyanto dan terdakwa Amsori membawa mobil tersebut menuju ke belakang kantor PDAM masuk wilayah jalan Mastrip Kelurahan Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk melakukan judi, setelah sampai para terdakwa bertemu dengan bandar judi yang para terdakwa tidak kenal dan para terdakwa bilang kalau mau menggadaikan mobilnya, selanjutnya yang bersangkutan menelpon temannya yang bernama Dian, dan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF digadaikan kepada Sdr. Edi dengan akad gadai seharga Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dipotong bunga 10 % jadi para terdakwa menerima Rp.13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Rudyanto menerima bagian uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), sedangkan terdakwa Amsori menerima bagian sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi, selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Edi Sutrisno alias Pak. Edi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa II, Amsori alias Am bin Abu Hasan** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Ronggo Pangestu di Dusun lengkong RT 21 RW 08 Desa kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso;



- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dijemput oleh terdakwa Amsori untuk diajak menyewa mobil kepada saksi Ronggo Pangestu, kemudian terdakwa Amsori berkata terdakwa Rudiyanto bahwa akan menyewa mobil ke saksi Ronggo Pangestu dan mau digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa Rudiyanto menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori kerumah saksi Ronggo Pangestu dengan naik ojek, setelah bertemu saksi Ronggo Pangestu dirumahnya lalu terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori menjelaskan mau menyewa mobil dalam waktu 1 (satu) hari untuk digunakan ke Pasuruan dengan harga sewa Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah sepakat lalu saksi Ronggo Pangestu menelpon temannya untuk mengantar mobil yang mau disewa para terdakwa tersebut, setelah beberapa saat lalu datang teman saksi Ronggo Pangestu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF, selanjutnya terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori membawa mobil tersebut menuju ke belakang kantor PDAM masuk wilayah jalan Mastrip Kelurahan Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk melakukan judi, setelah sampai para terdakwa bertemu dengan bandar judi yang para terdakwa tidak kenal dan para terdakwa bilang kalau mau menggadaikan mobilnya, selanjutnya yang bersangkutan menelpon temannya yang bernama Dian, dan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Siga warna hitam No.Pol.N-1280-IF digadaikan kepada Sdr. Edi dengan akad gadai seharga Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dipotong bunga 10 % jadi para terdakwa menerima Rp.13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Rudiyanto menerima bagian uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), sedangkan terdakwa Amsori menerima bagian sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi, selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Edi Sutrisno alias Pak. Edi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) unit mobil type Sигра warna hitam No.Pol.N-1280-IF seberta STNKB nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sигра warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi korban dan menggadaikannya, bermula pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Rudiyanto dijemput oleh Terdakwa Amsori untuk diajak menyewa mobil kepada saksi Ronggo Pangestu, kemudian Terdakwa Amsori berkata kepada Terdakwa Rudiyanto bahwa akan menyewa mobil ke saksi Ronggo Pangestu dan mau digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa Rudiyanto menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sигра warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi korban selama 1 hari mau dibawa ke Pasuruan;
- Bahwa saksi korban menyuruh sopir saksi korban yang bernama Enol untuk mengantar mobil kerumah saksi Ronggo Pengestu, dan ketika itu juga mobil dibawa oleh Terdakwa Rudiyanto dan Terdakwa Amsori dan menurut Ronggo Pangestu janji nyewa 1 hari seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa Rudiyanto mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Ronbggo mau memperpanjang sewa mobil selama 1 hari, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.57 WIB menurut Ronggo Pangestu ketika menelpon terdakwa Rudiyanto dengan terdakwa Amsori untuk menanyakan mobil tersebut ternyata handphonenya sudah tidak aktif lagi, dan mobil yang disewa juga tidak dikembalikan hingga saksi Ronggo Pengestu melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa keberadaan mobil tersebut baru diketahui oleh pihak Kepolisian selama 2 (dua) bulan sejak dibawa oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian Saksi mengetahui mobil tersebut berada dikekuasaan orang lain yang tidak diketahui oleh Saksi karena telah digadaikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang sewa mobil sebesar Rp.250.000 tidak pernah diterima oleh Saksi;
- Bahwa Mobil tersebut oleh Para Terdakwa melalui Ansori (Terdakwa II) digadaikan kepada Edi anggota TNI melalui perantara yang bernama Dian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di potong bunga 10 % jadi uang yang diterima Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau kedua sebagaimana diatur dan diancam ketentuan melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang Itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “setiap orang” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah manusia/orang, yang dalam hal ini yaitu telah di hadapkan Terdakwa I Rudyanto alias Rudi bin (alm) Busadin dan Terdakwa II Amsori alias Am bin Abu Hasan di persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa termasuk sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum. Hal ini terungkap selama persidangan, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan Para Terdakwa dapat memberikan jawab dengan lancar dan tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun dalam pemeriksaan Para Terdakwa mengakui atas kesalahan dan mengakui akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa kesengajaan menghendaki adanya dua syarat yaitu kehendak dan pengetahuan. Kehendak adalah apa yang dikehendaki oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu. Teori hukum menyebutkan dengan teori kehendak (*willen*) dan teori pengetahuan (*weten*);



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan membelanjakan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi korban mendapat telepon dari saksi Ronggo Pangestu dan waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Rudiyanto dan Amsori mau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi selama 1 hari mau dibawa ke Pasuruan;

Menimbang bahwa saksi korban menyuruh sopir saksi korban yang bernama Enol untuk mengantar mobil kerumah saksi Ronggo Pangestu, dan ketika itu juga mobil dibawa oleh terdakwa Rudiyanto dan terdakwa Amsori dan menurut Ronggo Pangestu janji nyewa 1 hari seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa Rudiyanto mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Ronggo mau memperpanjang sewa mobil selama 1 hari, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.57 WIB menurut Ronggo Pangestu ketika menelpon Terdakwa Rudiyanto dengan Terdakwa Amsori untuk menanyakan mobil tersebut ternyata *handphonenya* sudah tidak aktif lagi, dan mobil yang disewa juga tidak dikembalikan hingga saksi Ronggo Pangestu melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi korban merasa dirugikan, dengan nilai kerugian sebesar Rp.85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas. Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Adapun hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Para Terdakwa dipandang dapat mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, yaitu menjaminkan atau menggadaikan barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya atau yang berhak dapat merugikan pemilik barang atau orang yang berhak atas orang tersebut. Adapun dalam fakta hukum diketahui



bahwa Para Terdakwa menghendaki perbuatannya, Karena dengan menjaminkan mobil tersebut kepada kepada Edi anggota TNI melalui perantara yang bernama Dian. Adapun dari perjanjian gadai atau jaminan atas mobil tersebut, Para Terdakwa mengharapkan mendapatkan uang yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah digunakan untuk yang dipergunakan untuk main judi. Adapun dalam hal tersebut, Saksi Edi Sutrisno selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Sibra warna hitam No Pol N-1280-IF tahun 2018 dalam proses perjanjian gadai atau jaminan antara Para Terdakwa dengan Edi anggota TNI melalui perantara yang bernama Dian tidak pernah diberitahukan oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Edi Sutrisno untuk menggadaikan atau menjaminkan Mobil tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Barang Itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum, dan barang tersebut sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diketahui 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Type Sibra Warna Hitam No.pol : N-1280-IF ada pada penguasaan Saksi korban Edi Sutrisno yang selanjutnya beralih kepada penguasaan Para Terdakwa, karena adanya dasar perjanjian sewa-menyewa, sehingga dapat diketahui bahwa penguasaan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Type Sibra Warna Hitam No.pol : N-1280-IF oleh Para Terdakwa bukan melalui jalan kejahatan.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Type Sibra Warna Hitam No.pol : N-1280-IF berada dalam penguasaan Para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022, Para Terdakwa berniat untuk menyewa mobil tersebut dengan biaya sebesar Rp. 250.000 per harinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur an sich yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang, yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Sibra warna hitam No.Pol.N-1280-IF milik saksi korban dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin dan Terdakwa II Amsori alias Am bin Abu Hasan dirumah saksi Ronggo Pangestu;

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dinikmati oleh masing-masing terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Lembar pernyataan No : 04826/170322/ASF yang menerangkan bahwa BPKB No N10451416 mobil merk Daihatsu tahun 2018 Nopol : N 1280 IF Noka : Mkhs6dj2jjo1269 No.sin : 1kra462338 berada di PT Astra Sedaya Finance dan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Type Sibra Warna Hitam No.pol : N-1280-IF Tahun 2018 Noka: Mkhs6dj2jjo1269 No.sin : 1kra462338 beserta STNKBNya barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Edi Sutrisno ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Edi Sutrisno;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin dan Terdakwa II Amsori alias Am bin Abu Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan", Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin (alm) Busadin dan Terdakwa II Amsori alias Am bin Abu Hasan masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar pernyataan No : 04826/170322/ASF yang menerangkan bahwa BPKB No N10451416 mobil merk Daihatsu tahun 2018 Nopol : N 1280 IF Noka : Mkhs6dj2jjo1269 No.sin : 1kra462338 berada di PT Astra Sedaya Finance;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Type Sibra Warna Hitam No.pol : N-1280-IF Tahun 2018 Noka: Mkhs6dj2jjo1269 No.sin : 1kra462338 beserta STNKB nya;

Dikembalikan ke saksi korban Edi Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.